



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.616, 2019

KEMEN-KOMINFO. *Microwave Link* Titik ke Titik.
Spektrum Frekuensi Radio. Penggunaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
MICROWAVE LINK TITIK KE TITIK (*POINT-TO-POINT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka simplifikasi regulasi serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu menggabungkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik dengan Sistem Digital Hybrid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN *MICROWAVE LINK* TITIK KE TITIK (*POINT-TO-POINT*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan disatu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
4. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
5. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu Stasiun Radio.
6. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah Izin Stasiun Radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Sistem Radio *Relay* adalah suatu sistem komunikasi radio dinas tetap yang terdiri dari satu atau lebih Stasiun Radio yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio di atas 30 MHz dengan menggunakan propagasi troposfer.
8. Komunikasi Titik ke Titik (*Point-to-Point*) adalah suatu komunikasi antara dua stasiun radio yang terletak pada titik-titik tetap (*fixed point*) tertentu.
9. *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) adalah Sistem Radio *Relay* di atas 1 GHz antara dua Stasiun Radio yang terletak pada titik-titik tetap (*fixed point*) tertentu.
10. *Studio Transmitter Link* adalah Sistem Radio *Relay* titik ke titik (*Point-to-Point*) yang menghubungkan stasiun

penyiaran tetap (studio) dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.

11. Alat dan Perangkat *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) adalah alat dan perangkat komunikasi radio yang mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain (*Point-to-Point*) yang digunakan pada sistem *transmission link* untuk menyalurkan sinyal *baseband* berupa *Ethernet*, *Plesiochronous Digital Hierarchy* (PDH), *Synchronous Digital Hierarchy* (SDH), dan/atau *Asynchronous Transfer Mode* (ATM).
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO

Pasal 2

Perencanaan penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) meliputi:

- a. 4 400 – 5 000 MHz;
- b. 6 425 – 7 110 MHz;
- c. 7 125 – 7 425 MHz;
- d. 7 425 – 7 725 MHz;
- e. 7 725 – 8 275 MHz;
- f. 8 275 – 8 500 MHz;
- g. 10 700 – 11 700 MHz;
- h. 12 750 – 13 250 MHz;
- i. 14 400 – 15 350 MHz;
- j. 17 700 – 19 700 MHz;
- k. 21 200 – 23 600 MHz;
- l. 31 800 – 33 400 MHz;
- m. 37 000 – 39 500 MHz; dan
- n. 71 000 – 76 000 MHz berpasangan dengan 81 000 – 86 000 MHz.

BAB III
PERENCANAAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO

Pasal 3

- (1) Perencanaan penggunaan Kanal Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) ditetapkan dengan memperhatikan Rekomendasi *International Telecommunication Union* (*ITU Recommendation*).
- (2) Penggunaan Kanal Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) wajib sesuai dengan perencanaan penggunaan Kanal Frekuensi Radio dan memenuhi ketentuan jarak antar Stasiun Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
IZIN STASIUN RADIO

Pasal 4

- (1) Penggunaan Kanal Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berdasarkan ISR.
- (2) ISR *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) diberikan berdasarkan hasil analisis teknis dengan prinsip *first come first served*.
- (3) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memperhatikan:
 - a. ketersediaan Kanal Frekuensi Radio; dan
 - b. jarak antar Stasiun Radio.
- (4) ISR *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-to-Point*) dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
 - b. penyelenggara Telekomunikasi khusus; dan
 - c. lembaga penyiaran untuk jasa penyiaran televisi.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. instansi pemerintah; atau